



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Repan Saputra Bin Redi**
2. Tempat lahir : Desa Lubuk Puding, Kabupaten Empat Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurati Bedeng Pahrulrozi Rt. 03 Rw. 03
Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih dan Batu Bidung Kecamatan Ulu
Musi Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMK Tamat

Terdakwa Repan Saputra Bin Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Repan Saputra Bin Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa Repan Saputra Bin Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa Repan Saputra Bin Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018

Terdakwa Repan Saputra Bin Redi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putra Pratama Bin Robina
2. Tempat lahir : Desa Padang Bindu, Kabupaten Empat Lawang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/26 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gurati Bedeng Pahrulrozi Rt. 03 Rw. 03
Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih dan Desa Padang Bindu
Kecamatan Paiker Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Putra Pratama Bin Robina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Putra Pratama Bin Robina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018

Terdakwa Putra Pratama Bin Robina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa Putra Pratama Bin Robina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018

Terdakwa Putra Pratama Bin Robina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan TERDAKWA II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan TERDAKWA II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter,
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro,
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Kuning,
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah,
 - 1 (satu) bungkus rokok GG Mild.

Dikembalikan kepada saksi BERLIN OKTAVIANUS BIN ARMADA NELSON.

- 1 (satu) buah tas loreng warna cokelat merk Polo,
- 1 (satu) buah handuk warna biru putih merk Gucci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar TERDAKWA I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan TERDAKWA II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA (Berkas Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Bahwa terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BERLIN OKTAVIANUS BIN ARMADA NELSON, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar cara para terdakwa masuk ke rumah saksi dengan merusak pintu kamar lalu merusak terali jendela yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16.
- Bahwa benar sebelum saksi meninggalkan rumah, barang-barang berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16 sebelumnya masih berada didalam kamar dekat jendela.
- Bahwa bnear saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Ramadhan Febrida Bin Syamsuri.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RAMADHAN FEBRIDA BIN SYAMSURI , disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB di saat saksi berada di rumah di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi mendapat kabar bahwa rumah saksi Berlin dimasuki pencuri, yaitu saat saksi Berlin pulang berobat mengobati anaknya, dan saat saksi Berlin memasuki rumah saksi Berlin melihat jendela kamar sudah rusak dan terbuka.
- Bahwa benar saksi Berlin kehilangan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16.
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 wib saksi melihat terdakwa II Putra Pratama Bin Robin menggunakan handuk diatas kepalanya di sekitar rumah saksi Berlin.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Anak saksi bersama terdakwa I Repan Saputra Bin Redi dan Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin melakukan pencurian di rumah saksi Berlin pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib, bertempat di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN disusul oleh Anak Saksi pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, lalu timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi mengambil barang-barang didalam warung tersebut.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa I bersama Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi Helpi Matapratama Als Wiski Als Lepi Bin Hendra melakukan pencurian dirumah saksi Berlin pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN disusul oleh Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I dan Anak saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama Terdakwa II dan Anak Saksi Helpi Matapratama Als Wiski Als Lepi Bin Hendra melakukan pencurian dirumah saksi Berlin pada hari pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II disusul oleh Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro,
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Kuning,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah,
- 1 (satu) bungkus rokok GG Mild,
- 1 (satu) buah tas loreng warna coklat merk Polo,
- 1 (satu) buah handuk warna biru putih merk Gucci.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN disusul oleh Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana oleh terdakwa I Repan Saputra Bin Redi bersama-sama Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh terdakwa I Repan Saputra Bin Redi bersama-sama Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan kami.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksud dengan Perbuatan mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa benar uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16 adalah barang yang diambil oleh terdakwa I Repan Saputra Bin Redi bersama-sama Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin dan Anak Saksi Helpi Matapratama Als Wiski Als Lepi Bin Hendra pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih adalah kepunyaan atau milik saksi Berlin Oktavianus Bin Armada Nelson.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa I Repan Saputra Bin Redi bersama-sama Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin dan Anak Saksi Helpi Matapratama Als Wiski Als Lepi Bin Hendra mengambil atau memiliki barang-barang berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16 tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan saksi Berlin Oktavianus Bin Armada Nelson selaku pemilik dan para terdakwa mengetahui secara sadar kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Berlin Oktavianus Bin Armada Nelson.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Repan Saputra Bin Redi bersama-sama

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Putra Pratama Bin Robin dan Anak Saksi Helpi Matapratama Als Wiski Als Lepi Bin Hendra.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN disusul oleh Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dengan didukung oleh barang bukti yang disita dalam perkara ini, tergambar bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN disusul oleh Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi menuju ke warung saksi Berlin di Jalan Kapten Abdullah Rt.01 Rw.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk membeli makanan, sesampainya di warung saksi Berlin yang dalam keadaan warung tutup dan tidak ada orang, timbul niat terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA mengambil barang-barang didalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN menunggu didepan rumah saksi Berlin untuk berjaga-jaga mengawasi kalau ada orang yang datang sambil mengenakan handuk warna biru putih diatas kepala, sedangkan terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Anak saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju kesamping warung milik saksi Berlin, lalu terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI menunggu disamping kanan warung saksi Berlin sedangkan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menuju



ke jendela warung dan langsung mencongkel jendela warung tersebut dengan menggunakan tangan, setelah jendela warung tersebut terbuka Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA masuk kedalam warung dan langsung mengambil barang-barang milik saksi Berlin berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) slop djarum kuning 12, 1 (satu) slop magnum filter mild, 6 (enam) bungkus rokok Sanpoerna 12, 5 (lima) bungkus surya pro merah, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 5 (lima) bungkus sampoerna 16, 5 (lima) bungkus Dji samsoe 16, lalu Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA memasukkan barang-barang yang diambil tersebut kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA pergi meninggalkan warung milik saksi Berlin, kemudian terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI bersama-sama dengan Terdakwa II PUTRA PRATAMA BIN ROBIN dan Anak Saksi HELPI MATAPRATAMA ALS WISKI ALS LEPI BIN HENDRA menyuruh sdr. Joni untuk menjualkan rokok-rokok tersebut dengan memasukkannya kedalam tas loreng warna coklat merk POLO, lalu sdr. Joni memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,” telah terpenuhi..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa “Terdakwa I REPAN SAPUTRA BIN REDI dan Terdakwa II PUTRA PRATAMA Bin ROBIN” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro,
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Kuning,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah,
- 1 (satu) bungkus rokok GG Mild,
- 1 (satu) buah tas loreng warna cokelat merk Polo,
- 1 (satu) buah handuk warna biru putih merk Gucci.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat para Perbuatan terdakwa, Saksi BERLIN OKTAVIANUS BIN ARMADA NELSON dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa di persidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. REPAN SAPUTRA Bin REDI dan terdakwa II PUTRA PRATAMA Bin ROBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. REPAN SAPUTRA Bin REDI dan terdakwa II PUTRA PRATAMA Bin ROBIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum Filter,
 - 1 (satu) bungkus rokok Surya Pro,
 - 1 (satu) bungkus rokok Djarum Kuning,
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah,
 - 1 (satu) bungkus rokok GG Mild.Dikembalikan kepada saksi BERLIN OKTAVIANUS BIN ARMADA NELSON.
 - 1 (satu) buah tas loreng warna cokelat merk Polo,
 - 1 (satu) buah handuk warna biru putih merk Gucci.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** , tanggal **11 Desember 2018**, oleh kami, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Yudi Dharma, S.H., M.H.**, **Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Febrika Hendrawati, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan, ST, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)